



# Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia

<sup>1</sup>Aura Ajrina Dalimunthe, <sup>2</sup>Haddi Andika Dalimunthe, <sup>3</sup>Chaisyah Aliffah Siswoyo, <sup>4</sup>Samsuddin Siregar,  
<sup>5</sup>Adil Rahutman Hasibuan

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[auraajrina77@gmail.com](mailto:auraajrina77@gmail.com), <sup>2</sup>[haddi5535@gmail.com](mailto:haddi5535@gmail.com), <sup>3</sup>[kesyahhh13@gmail.com](mailto:kesyahhh13@gmail.com),  
<sup>4</sup>[Samsuddinsiregar170398@gmail.com](mailto:Samsuddinsiregar170398@gmail.com), <sup>5</sup>[adilrahutmanhasibuan@gmail.com](mailto:adilrahutmanhasibuan@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2025-04-12 Revised: 2025-04-29 Published: 2025-05-30	Zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tingginya angka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, ZIS hadir sebagai solusi konkret berbasis nilai-nilai keislaman untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran ZIS dalam pengentasan kemiskinan dari sudut pandang hukum Islam serta implementasinya dalam realitas sosial Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun potensi dana ZIS di Indonesia sangat besar, tantangan seperti rendahnya literasi zakat, ketidakmerataan distribusi, dan lemahnya manajemen kelembagaan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan ZIS memerlukan sinergi antara negara, lembaga zakat, dan masyarakat melalui transparansi, digitalisasi, serta pendidikan sosial keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengumpulan dan distribusi ZIS agar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.
<b>Kata kunci:</b> <i>Zakat; infak; shodaqah; kemiskinan</i>	

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem ajaran Islam, keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial merupakan prinsip utama yang menjawai seluruh aspek kehidupan umat (Ma'ruf, 2019). Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (habl min Allah), tetapi juga menekankan pentingnya hubungan horizontal antar sesama manusia (habl min al-nas) (Siregar et al., 2025). Zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) adalah bagian dari manifestasi konkret nilai-nilai ibadah tersebut, yang tidak hanya bersifat ritual tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ketiganya menjadi pilar penting dalam sistem distribusi kekayaan Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, serta mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok.

Zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga, memiliki kedudukan hukum yang wajib dan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis (Iqbal, 2019). Ia bukan semata bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dalam Surah At-Taubah ayat

103, Allah berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah instrumen untuk membersihkan harta dan jiwa, sekaligus menjadi alat penguatan struktur sosial dalam masyarakat Islam. Adapun infak dan shodaqah memiliki kedudukan sunah, namun nilai spiritual dan sosialnya tidak kalah penting. Keduanya membuka ruang bagi kaum Muslimin untuk terus memberi secara sukarela, di luar batas-batas formal kewajiban zakat, sebagai wujud kasih sayang, empati, dan tanggung jawab sosial (Afif et al., 2021).

Di tengah dinamika sosial-ekonomi global yang semakin timpang, ajaran Islam memberikan solusi yang visioner melalui mekanisme ZIS. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, serta marjinalisasi kelompok rentan adalah realitas global yang membutuhkan pendekatan multidimensional dan berkelanjutan (Dimas, 2025). Dalam hal ini, ZIS hadir tidak hanya sebagai bentuk altruisme, tetapi sebagai sistem keuangan sosial Islam yang terstruktur, bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan

sejahtera. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian ZIS bukan sekadar agenda keagamaan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial-ekonomi yang komprehensif.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ZIS yang sangat besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun (Prakarsa et al., 2022). Namun, data pengumpulan aktualnya masih berada jauh di bawah angka tersebut, yakni sekitar Rp22,5 triliun pada tahun 2022 (Supriyatna, 2024). Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini menandakan adanya persoalan serius dalam hal kesadaran masyarakat, aksesibilitas layanan zakat, serta efektivitas lembaga pengelola zakat. Padahal, jika dikelola dengan baik, dana ZIS memiliki daya ungkit (leverage) yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi umat.

Kondisi kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga Maret 2021, terdapat lebih dari 25 juta jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan (Frisoniry et al., 2024). Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara merata. Hal ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlebar jurang ketimpangan dan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, ZIS bisa menjadi salah satu instrumen mitigasi sosial yang efektif, jika disinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

ZIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam prinsip maqashid al-syariah, zakat dan instrumen keuangan Islam lainnya diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), menjaga harta (hifzh al-mal), dan menjamin kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sistem pengelolaan ZIS idealnya terintegrasi dalam struktur ekonomi negara, termasuk dalam perencanaan kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan ZIS di Indonesia belum sepenuhnya optimal (Nurudin, 2016). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa

faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

Secara struktural, kendala utama adalah lemahnya regulasi dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga zakat. Meskipun telah ada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal sinkronisasi peran antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan otoritas lokal. Banyak LAZ yang belum terakreditasi atau tidak terintegrasi dalam sistem nasional, sehingga pengumpulan dan distribusi zakat berjalan secara parsial dan tidak terukur secara sistemik. Di sisi lain, minimnya literasi zakat di kalangan masyarakat juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat secara benar dan tepat waktu (Riyadi, 2016).

Secara kultural, masih terdapat persepsi bahwa zakat adalah urusan individu dan bersifat privat, bukan bagian dari sistem ekonomi sosial yang lebih luas. Banyak masyarakat yang memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada penerima, tanpa melalui lembaga resmi. Meskipun niatnya baik, pendekatan seperti ini justru menimbulkan masalah dalam pendataan, pemerataan distribusi, dan kesinambungan program pemberdayaan. Maka dari itu, perlu upaya intensif dalam membangun kesadaran kolektif bahwa ZIS bukan hanya tanggung jawab moral perorangan, melainkan bagian dari sistem sosial yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan (Yusuf, 2022).

Melihat kompleksitas permasalahan ini, sangat penting untuk mengkaji ulang konsep dan praktik ZIS dalam perspektif hukum Islam dan implementasi sosial di Indonesia. Pendekatan normatif-teologis perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan manajerial, agar mekanisme ZIS tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga efektif secara praktis. Perlu juga dilakukan analisis terhadap berbagai model pengelolaan ZIS yang sudah berjalan di beberapa daerah atau lembaga, guna mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang bisa direplikasi atau disesuaikan secara kontekstual (Amelia et al., 2023).

Lebih jauh, kajian ini juga akan menelaah sejauh mana ZIS mampu menjadi pilar pengentasan kemiskinan secara sistemik. Apakah dana zakat selama ini hanya digunakan untuk bantuan konsumtif sesaat, atau sudah diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi

yang berkelanjutan? Bagaimana efektivitas program-program seperti zakat produktif, pelatihan usaha mikro, atau pembiayaan berbasis qard hasan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar optimalisasi ZIS tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi solusi konkret atas problematika kemiskinan di negeri ini.

Dengan mengangkat isu-isu tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam wacana penguatan sistem keuangan sosial Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks zakat, infak, dan sedekah. Harapannya, kajian ini dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara akademisi, praktisi zakat, pemerintah, dan masyarakat luas, demi terciptanya sistem pengelolaan ZIS yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, tidak hanya dalam tataran spiritual, tetapi juga dalam realitas sosial-ekonomi umat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) (Purhantara, 2010). Sumber data yang digunakan adalah literatur-literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik, termasuk kitab-kitab fikih, fatwa MUI, laporan tahunan BAZNAS, serta artikel akademik dari jurnal ekonomi Islam. Penelusuran dilakukan terhadap konsep teologis dan yuridis dari zakat, infak, dan shodaqah, serta kajian empiris tentang implementasi dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan teks-teks hukum Islam yang menjelaskan kedudukan ZIS serta membandingkannya dengan realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan lembaga zakat juga digunakan untuk memperkuat temuan dalam kajian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, infak, dan shodaqah memiliki nilai strategis dalam membangun masyarakat Islam yang adil dan makmur (Rifa'i, 2024). Secara syariat, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu

seperti nishab dan haul. Dana zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima (mustahik) sebagaimana tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sementara infak dan shodaqah bersifat sunnah namun memiliki dampak sosial yang besar karena lebih fleksibel dan mencakup berbagai bentuk, termasuk non-materi seperti senyum atau pertolongan.

Dari segi implementasi, zakat memiliki sistem legal dan kelembagaan yang lebih kuat, terutama dengan hadirnya BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, tantangan pelaksanaannya masih cukup besar. Rendahnya kesadaran umat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi menjadi kendala utama. Banyak yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa mekanisme distribusi yang merata dan terstruktur. Selain itu, pengelolaan dana ZIS masih belum sepenuhnya transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola masih terbatas (Supriyatna, 2024).

Sisi lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya edukasi dan literasi zakat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat pedesaan. Masih banyak yang belum memahami perbedaan zakat, infak, dan shodaqah baik dari sisi hukum, bentuk, maupun penerapannya. Rendahnya literasi ini juga berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam membangun sistem ekonomi keumatan berbasis ZIS (M. Yusri Nasution, Arifin Lubis, 2022).

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ZIS terbukti memiliki potensi yang besar. Program-program pemberdayaan ekonomi mustahik seperti zakat produktif, beasiswa pendidikan, bantuan UMKM, hingga program ketahanan pangan, telah menunjukkan keberhasilan di berbagai daerah. Misalnya, program "Zakat Community Development" (ZCD) dari BAZNAS yang mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam membina komunitas mustahik (Gantara & Anshori, 2022).

Namun, agar program-program tersebut berkelanjutan dan tidak bersifat karitatif semata, diperlukan integrasi strategi antara lembaga

zakat dengan kebijakan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat basis pendanaan, memperluas jangkauan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana ZIS (Amelia et al., 2023).

Digitalisasi juga menjadi peluang baru yang perlu dimanfaatkan. Penggunaan platform digital dalam pengumpulan dan distribusi zakat sudah mulai diterapkan oleh beberapa lembaga seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Teknologi memungkinkan pelaporan yang lebih transparan, kemudahan transaksi, serta segmentasi program berdasarkan kebutuhan mustahik secara real time (Nurudin, 2016).

Secara normatif, hukum Islam mendorong pelaksanaan ZIS bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam maqashid al-syari'ah, pelaksanaan ZIS masuk dalam kategori hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga kehidupan), karena mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi kaum lemah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis nilai keadilan (Juwaini, 2004).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Zakat, infak, dan shodaqah bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ketiganya memiliki nilai spiritual sekaligus nilai sosial yang tinggi dalam mendorong redistribusi kekayaan, membangun solidaritas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Potensi ZIS di Indonesia sangat besar, namun belum tergarap optimal karena sejumlah kendala seperti rendahnya literasi, lemahnya manajemen kelembagaan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem formal zakat.

Pengelolaan ZIS yang profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional sangat penting untuk diwujudkan. Penguatan kelembagaan zakat, pelatihan bagi amil zakat, serta digitalisasi pengumpulan dan penyaluran dana merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem ZIS yang lebih efektif

dan berkelanjutan. Dengan pendekatan strategis, ZIS dapat menjadi kekuatan besar dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai keislaman.

##### B. Saran

Agar optimalisasi ZIS dapat tercapai secara maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran umat melalui pendidikan dan dakwah yang sistematis mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban syariat dan solusi sosial. Pemerintah dan lembaga zakat harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar kepercayaan publik meningkat. Penguatan regulasi dan insentif untuk zakat profesi serta sinergi antara lembaga zakat dan program sosial pemerintah perlu dikembangkan lebih jauh. Terakhir, integrasi teknologi digital dalam tata kelola ZIS harus didorong agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, efisien, dan real-time. Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, ZIS tidak hanya menjadi instrumen spiritual, tetapi juga pilar transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afif, M., Triyawan, A., Huda, M., Sunjoto, A. R., & Fajaruddin, A. (2021). *Optimalisasi pengelolaan filantropi islam berbasis masjid*. UNIDA Gontor Press.
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., Khairi, R., & Assyifa, Z. (2023). URGensi ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 157–168.
- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64–71.
- Frisnoiry, S., Putri, I. E., Sari, N. I., & Sinaga, C. R. A. K. (2024). Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1360–1367.
- Gantara, F., & Anshori, A. R. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104.
- Iqbal, M. (2019). Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*,

- 20(1), 26–51.
- Juwaini, A. (2004). *Pemberdayaan Zakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika.
- M. Yusri Nasution, Arifin Lubis, dan H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, Vol.4(No.1).
- Ma'ruf, M. (2019). Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem pendidikan Islam. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2).
- Nurudin, M. (2016). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–22.
- Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 738–753.
- Purhantara, W. (2010). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*.
- Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Riyadi, F. (2016). Kontroversi zakat profesi pespektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 109–132.
- Siregar, P., Harahap, S., & Harahap, E. W. (2025). Aqidah dan Kemanusiaan. *Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 20–30.
- Supriyatna, N. (2024). Tata Kelola Zakat Nasional. *Jurnal Pena Islam*, 4(1).
- Yusuf, M. (2022). Integrasi Zakat dalam Kebijakan Sosial Negara: Tinjauan Konsep Maqashid Syariah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.5(No.2).